



P U T U S A N
Nomor 270 K/Pdt.Sus-HKI/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual hak cipta pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

PIETER MAMBOR, bertempat tinggal di Jalan Karya ABRI, RT 003/RW 004, Kelurahan Senggeng, Kecamatan Manokwari Barat, Provinsi Papua Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Haris Azhar, S.H., M.A., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Haris Azhar, berkantor di Jalan Pacuan Kuda Raya Nomor 6, Pulomas Barat VI, RT 012/RW 011, Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022;

Pemohon Kasasi;

L a w a n:

1. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA c.q. PEMERINTAH PROVINSI PAPUA BARAT c.q. GUBERNUR PAPUA BARAT**;
2. **JONSON R. YENU.**, bertempat tinggal di Jalan Pahlawan, RT 001/RW 001, Kelurahan Senggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;
3. **DAVID LAWALATA**, bertempat tinggal di Jalan Sungal Digul, Blok 2, RT 002/RW 003, Kelurahan Senggeng, Distrik Manokwari Barat, Kabupaten Manokwari, Provinsi Papua Barat;

Para Termohon Kasasi;

D a n

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA c.q. KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA PAPUA BARAT, yang diwakili oleh Kepala Kantor Wilayah, Taufiqurrakhman, S.Sos., S.H., M.Si., dalam hal ini memberi kuasa kepada Deswati, Kepala Bagian Layanan Advokasi Hukum dan Tata Usaha Biro Hubungan Masyarakat, Hukum dan

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 270 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kerjasama Sekretariat Jenderal Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dan kawan-kawan, berkantor di Jalan Brigjen (Purn) Abraham O. Atururi, Manokwari, Papua Barat, dan Jalan H. R. Rasuna Said, Kaveling 6-9, Kuningan, Jakarta Selatan, dan Jalan Sultan Alauddin Nomor 102, Makassar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2022;

Turut Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan pelanggaran hak cipta;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp90.300.000.000,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus juta rupiah);
4. Menghukum Tergugat I untuk membayar ganti rugi *immateriil* kepada Penggugat sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
5. Menghukum Tergugat II dan Tergugat III untuk membayar ganti rugi materiil kepada Penggugat sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
6. Memerintahkan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh dalam putusan;
7. Membebankan Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
8. Memerintahkan Tergugat I untuk mengumumkan dalam publikasi resmi *website* Pemerintah Provinsi Papua Barat bahwa Penggugat adalah pencipta lambang daerah/logo Provinsi Papua Barat;

Subsidiar:

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 270 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat mohon agar diberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- I. Gugatan *error in personna*;
- II. Gugatan Penggugat kabur (*exceptio obscurae libel*);

Bahwa, terhadap gugatan tersebut Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar telah memberikan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Mks, tanggal 16 November 2022, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp2.145.000,00 (dua juta seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat/Pemohon Kasasi pada tanggal 16 November 2022, terhadap putusan tersebut Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 November 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 29 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 3/Pdt.Sus.HKI/CIPTA/2022/PN Niaga Mks, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut disertai dengan alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar tersebut pada tanggal 29 November 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 270 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 29 November 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga Makassar Nomor 3/Pdt.Sus-HKI/Cipta/2022/PN Niaga Mks, tertanggal 14 November 2022;

Mengadili Sendiri:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan kasasi untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Termohon Kasasi telah melakukan pelanggaran hak cipta;
3. Menghukum Termohon Kasasi I untuk membayar ganti rugi materiil kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp90.300.000.000,00 (sembilan puluh miliar tiga ratus juta rupiah);
4. Menghukum Termohon Kasasi I untuk membayar ganti rugi *immateriil* kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah);
5. Menghukum Termohon Kasasi II dan Termohon Kasasi III untuk membayar ganti rugi materiil kepada Pemohon Kasasi sebesar Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah);
6. Memerintahkan Turut Termohon Kasasi untuk tunduk dan patuh dalam putusan;
7. Membebaskan Para Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini;
8. Memerintahkan Termohon Kasasi I untuk mengumumkan dalam publikasi resmi *website* Pemerintah Provinsi Papua Barat bahwa Penggugat adalah pencipta lambang daerah/logo Provinsi Papua Barat;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi dan Turut Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 270 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa setelah memeriksa secara saksama memori kasasi tanggal 29 November 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar, Mahkamah Agung berpendapat bahwa putusan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur oleh karena dalam *posita* tidak terurai dan tergambar secara rinci dan jelas unsur dari lambang daerah/logo Provinsi Papua Barat yang diklaim sebagai ciptaan Penggugat yang dibuat Penggugat tanggal 9 Oktober 2004, sehingga ciptaan Penggugat tersebut adalah sama dengan lambang daerah yang sekarang dipergunakan oleh Tergugat, sehingga terdapat pelanggaran hak cipta, disamping itu tuntutan hak ekonomi kepada Tergugat tidak dirinci, maka sudah tepat *Judex Facti* gugatan Pengugat dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi PIETER MAMBOR tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, Pemohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PIETER MAMBOR** tersebut;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 270 K/Pdt.Sus-HKI/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 4 April 2023 oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

Ttd

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

Ttd

Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.

Panitera Pengganti,

Ttd

Unggul Prayudho Satriyo, S.H., M.H., LL.M.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp	10.000,00
2. Redaksi	: Rp	10.000,00
3. Administrasi Kasasi	: Rp	4.980.000,00 +
Jumlah	: Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

a.n. PANITERA

PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.,

NIP. 19590820 1984 03 1002

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 270 K/Pdt.Sus-HKI/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)